



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 995 /434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 22 Maret 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : TK PKK KRAMAT                           |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)        |
| 3. A l a m a t             | : Jl. Kramat 1 - Kelurahan Gunongsekar    |
| 4. Kecamatan               | : Sampang                                 |
| 5. Nama Yayasan            | : BINA ANA PRASA                          |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : HJ. MIMIN HARIYATI SLAMET JUNAIDI       |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Gunongsekar |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 05 Agusutus 2019 Nomor 05               |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2006                                    |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 25 MARET 2021.

RI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



NIP. 19681231 198703 1 008